

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN INVESTASI ASING

Dwi Ardiyana Putra

Jurusan Magister Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: ardhiputhra@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini akan berusaha untuk menganalisis dan membahas tentang keberhasilan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan investasi asing di daerahnya. Karena pemerintah daerah Daerah istimewa Yogyakarta mampu meningkatkan angka realisasi investasi asing, meskipun dengan berbagai kendala dan hambatan serta keterbatasan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif. Data Sekunder diambil dari dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan ekonomi khususnya masalah inestasi asing. Untuk data primer, diperoleh data dari pendapat atau hasil wawancara dari pemerintah daerah yang menangani dalam urusan investasi asing dan perekonomian. Dalam masalah investasi asing, realisasi investasi asing pada periode tahun 2002 hingga 2007 di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong sangat rendah. Hal ini di karenakan banyaknya kendala dan hambatan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya peningkatan investasi asing di daerah. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, ancaman bencana alam, sumber daya manusia, masalah keamanan, hingga masalah koordinasi antar lembaga di tingkat daerah serta rendahnya kualitas belanja daerah. Hal ini akhirnya memberikan pengaruh yang tidak baik dalam upaya menciptakan iklim investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pada tahun 2008 hingga 2014 angka pertumbuhan realisasi investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat baik. Padahal Daerah istimewa Yogyakarta memiliki banyak kendala yang menjadi hambatan dalam upaya peningkatan investasi asing. Untuk lebih meningkatkan dan menjaga realisasi invetasi asing di daerah, pemerintah daerah Daerah istimewa Yogyakarta harus lebih meningkatkan peran sertanya, serta berupaya melahirkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investasi. Selain itu adanya keistimewaan yang di miliki oleh Yogyakarta mmeberikan efek positif bagi peningkatan investasi asing.

Kata Kunci : *Invetstasi asing, pemerintah daerah, Kebijakan*

I. PENDAHULUAN (*HEADING 1*)


Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya. Padahal Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang telah menjadikan investasi asing dalam pertumbuhan perekonomiannya. Investasi asing dijadikan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penopang berjalannya perekonomian daerah. Daerah istimewa Yogyakarta bukan merupakan salah satu daerah industry dan metropolitan di Indonesia, namun Daerah istimewa Yogyakarta tetap berusaha menarik para investor asing untuk menanamkam modalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai macam kendala dan hambatan menjadi tantangan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan investasi asing di daerah. Diantaranya adalah :

1. Sumber daya manusia
2. Sarana dan prasarana
3. ndahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Pengendalian Jumlah Penduduk
5. Masalah Koordinasi
6. Masalah keamanan
7. Bencana Alam

I.

Namun, meskipun dengan berbagai hambatan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu meningkatkan angka investasi asing. Hal ini semakin terlihat ketika memasuki tahun 2008. Angka investasi asing menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 1 grafik realisasi investasi

Ini kemudian menjadi fenomena dan pertanyaan yang menarik, mengapa pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu meningkatkan angka investasi asing?

I. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai usaha untuk analisis peran serta pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan upaya peningkatan realisasi investasi asing di daerah. Tujuan kegiatan ini adalah :

- II. a. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan investasi
- III. b. Melakukan analisa terhadap berbagai kebijakan-kebijakan tersebut.
- IV.

Dengan kegiatan tersebut nantinya bisa memberikan manfaat kepada pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam kaitannya terhadap peningkatan investasi asing. Dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi para investor. Serta bisa memberikan masukan serta contoh kepada pemerintah daerah lain di Indonesia untuk lebih lebih mengoptimalkan peranannya guna meningkatkan pembangunan daerah melalui investasi asing.

Kajian pustaka yang pernah dilakukan antara lain oleh Djoko Santoso, Nunik, Hardani dan iswoyo mengenai *Kajian Peraturan Daerah Dalam Peningkatan Investasi Di Kota Semarang* pasca diberlakukannya otonomi di daerah pada tahun 2001. Mereka berpendapat bahwa ada hubungan antara peraturan daerah, tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut mengidentifikasi dan menganalisis produk hukum Kota Semarang yang berkaitan dengan investasi. Mereka berpendapat bahwa Keberhasilan daerah dalam upaya

untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang setelah era otonomi daerah sering mengalami tumpang tindih dengan pemerintah pusat, khususnya dalam kewenangan masalah pajak.

Nisa Shifa Rahimah dan Heru Purboyo Hidayat Putro, juga melakukan penelitian dalam jurnalnya *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran Investasi di Provinsi Jawa Barat* yang dilakukan pada tahun 2007 hingga 2011. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap sebaran investasi di Provinsi Jawa Barat. Analisis yang dilakukan adalah melihat perkembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadi peningkatan perkembangan infrastruktur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Keberadaan investasi asing dan dalam negeri cenderung berada di daerah perkotaan atau daerah yang cukup maju secara ekonomi. Kemudian beberapa sector juga terdapat di daerah perkotaan namun terdapat juga daerah perdesaan. Ada pula sector yang mengalami pemusatan distribusi di daerah-daerah yang merupakan pusat pertumbuhan. Adanya infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif untuk perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan. Disimpulkan bahwa investasi memiliki kecenderungan berada di daerah-daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan dominasi pada kegiatan industri. Namun Investasi juga menyebar mengikuti adanya fasilitas yang memadai di suatu daerah.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Ikhsan Setiawan, Agus dan Satirianingrum dalam jurnalnya yang berjudul *Linier Trend Analysis Dampak Peningkatan Investasi Di Daerah Terhadap Pengembangan Property Komersial*. Mereka melakukan penelitian di tiga kota besar di Indonesia di antaranya adalah Makasar, Provinsi Banten dan kota Bandung. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa tingginya investasi di tiga daerah tersebut didukung oleh adanya infrastruktur dan lokasi strategis yang menjadi daya tarik bagi investor.

Dalam buku yang berjudul *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan* yang ditulis oleh H. Muhammad Zaenuddin, S.Si., M.Sc. Dalam buku tersebut terdapat sebuah tulisan mengenai investasi asing yang masuk ke kota Batam. Dalam buku tersebut diungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Investasi asing yang masuk ke Kota Batam mulai dari tahun 1992 hingga tahun 2006. Dalam buku tersebut diungkapkan keunggulan atau daya tarik Kota Batam menjadi tujuan

bagi para investor hingga menciptakan peningkatan jumlah investasi asing yang masuk ke kota tersebut. Factor pendukung dari peningkatan angka investasi asing adalah lokasi geografis yang strategis Kota Batam yang sangat berdekatan dengan Singapura dan Malaysia hingga menjadikan potensi masuknya investasi asing langsung. Kemudian adanya peraturan pemerintah PP No. 46 tahun 2007 yang menetapkan Batam sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi asing di Kota Batam di pengaruhi oleh lokasi yang strategis serta peraturan atau kebijakan yang mendukung masuknya investasi asing berupa PP No. 46 tahun 2007.

Untuk membantu menjawab permasalahan yang dipaparkan, diperlukan adanya kerangka teoritik guna mempermudah mencari jawaban dari rumusan masalah.

Teori Keagenan (Agency theory)

Teori agency merupakan teori yang umumnya digunakan dalam bidang perekonomian. Namun teori keagenan dapat pula diimplementasikan dalam bidang pemerintahan. Teori agensi merupakan hubungan kontrak antara orang atau beberapa orang yang disebut principal dengan agent. Dimana principal memberikan kewenangan kepada agent untuk melakukan sebuah wewenang dengan membuat kebijakan demi kepentingan principal. Termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal atau masyarakat kepada agent. Pemerintah dapat dianggap sebagai agent di sebuah negara atau wilayah pemerintah daerah, yang oleh masyarakat di beri kewenangan untuk memutuskan keijakan demi kepentingan masyarakat.

Teori keagenan juga bisa terjadi ditingkat daerah, dimana agent yang dimaksud adalah pemerintah di tingkat daerah yang di beri wewenang untuk melahirkan kebijakan bagi daerah tersebut. Dalam masalah investasi di daerah, pemerintah di daerah memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah. Pembangunan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan angka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerah. Maka perlu kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat didaerah tersebut serta dengan adanya dukungan sumber daya yang ada dalam rangka membangun ekonomi daerah.

II. METODE PENELITIAN (HEADING 1)

A. Metode

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif. Data tersebut mencakup data yang berupa hasil wawancara dengan para pejabat daerah yang menangani masalah investasi asing. Serata dokumen, laporan, arsip, ataupun peraturan yang berkaitan dengan investasi asing.

B. Pengumpulan data

Data Sekunder diambil dari dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan ekonomi khususnya masalah inestasi asing. Untuk data primer, diperoleh data dari pendapat atau hasil wawancara dari pemerintah daerah yang menangani dalam urusan investasi asing dan perekonomian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (HEADING 1)

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi serta luas wilayah yang sempit, tetap mengandalkan investasi asing sebagai sarana peningkatan dan penguatan ekonomi daerah. namun, berbagai hambatan harus dihadapi Pemerintah Daerah Daerah Yogyakarta dalam upaya peningkatan investasi asing di daerah. Sebagai daerah yang luas wilayahnya tidak begitu luas menjadikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha keras dalam upaya peningkatan investasi asing. Berbagai kendala dan hambatan juga harus di hadapi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masalah sumber daya manusia. Selain itu keterbatasan infrastuktur juga menjadi kendalam yang sangat berat yang harus segera di atasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ancaman bencana alam juga kapan saja bisa terjadi di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Yogyakarta terletak dikawasan yang rawan terhadap bencana alam seperti bencana erupsi gunung merapi ataupun bencana alam gempa bumi. namun meskipun dengan banyak keterbatasan ya6ng dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta mampu meningkatkan angka investasi asing yang cukup signifikan terlebih lagi ketika memasuki tahun 2008. Angka investasi asing cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan tersebut setidaknya di dukung oleh dua factor utama, yaitu

A. Adanya Regulasi Yang Mendukung Investasi Asing

1. Pergub No. 58 Tahun 2008 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal

Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kerjasama dan menanaman modal. Bidang penanaman modal ini sangat memerlukan penanganan serius yang harus dimiliki demi mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Sehingga untuk lebih mewujudkan peran pemerintah dalam rangka atau upaya dalam peningkatan investasi asing, Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Daerah Istimewa Yogyakarta diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 58 tahun 2008 tentang Rinciaan Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013

Adanya peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada tahun 2009, menjadi salah satu dasar konstitusi atau pedoman bagi pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang ekonomi khususnya investasi asing. Dengan salah satu misi yang menitik beratkan pada bidang ekonomi menjadikan

pemerintah di tingkat daerah berusaha untuk lebih meningkatkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Badan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lebih mendorong peran dari badan-badan di tingkat kabupaten yang bertugas menangani masalah kerjasama dan penanaman modal untuk lebih mengoptimalkan pelayanan guna lebih meningkatkan angka investasi asing di tingkat kabupaten atau kota. Badan Pembangunan Daerah mendorong badan-badan tersebut untuk terus mengoptimalkan kinerja dan pelayanan guna mewujudkan perekonomian yang lebih baik yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disamping itu, untuk mewujudkan salah satu misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera dibutuhkan dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal Non Pemerintah atau swasta sangat diperlukan. Untuk itu, rencana pembangunan daerah tersebut secara tidak langsung membawa peluang bagi para investor untuk berinvestasi di Yogyakarta. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi jembatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah istimewa Yogyakarta.

3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian insentif merupakan dukungan pemerintah terhadap penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, Sedangkan kemudahan dimaksud adalah peran pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang baik guna mendukung itu. Selain itu, yang terpenting dari adanya peraturan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong meningkatnya investasi, mendorong pengembangan kawasan industri dan lainnya.

Dalam wujud nyatanya, pemberian insentif dan kemudahan sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa pemberian insentif berupa dukungan pemerintah terhadap penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal serta pemberian kemudahan diwujudkan dengan peran pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang baik, salah satunya direalisasikan dengan upaya adanya wacana kawasan industri 100 ha di Sentolo. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mewacanakan pengadaan kawasan industri baru di wilayah Sentolo, Kulonprogo. Hal itu menyusul adanya permintaan dari sejumlah investor asing untuk mengembangkan industrinya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seharusnya ke depannya kemudahan penanaman modal perlu ditingkatkan lagi

misalnya dengan pengadaan lahan-lahan yang bisa disewa investor.

B. Peran actor di Tingkat Pemerintah Daerah yang optimal

I. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam pelaksanaannya terhadap jalannya pemerintah di tingkat daerah, kepala daerah yakni gubernur daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi utama yang berbeda dengan kepala daerah di Indonesia pada umumnya. Selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertindak sebagai kepala daerah, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi atau tugas lain sebagai penguasa tunggal di daerah Istimewa Yogyakarta. Karena sebagaimana yang diatur oleh undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan, bahwa Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta akan dijabat dari yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur

Dalam peranannya sebagai kepala daerah dan penguasa tunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melebihi kepala daerah di Indonesia pada umumnya. Hal ini di dasarkan oleh adanya undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mengatur adanya kewenangan yang di atur dalam bab empat pasal tujuh. Mengingat adanya kewenangan keistimewaan yang dimiliki oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang di jabat oleh Sultan Hamengku Buwono, gubernur memiliki kewenangan yang lebih luas. Namun, kewenangan disini bukan merupakan kewenangan yang bersifat otoriter, karena sebagai Gubernur dan raja Sultan Hamengku Buwono harus tetap mempertanggungjawabkan segala kepemimpinannya baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mampu melahirkan atau memutuskan sebuah kebijakan yang bersifat singkat namun demi kesejahteraan rakyat dan tetap sesuai dengan kaidah undang-undang yang berlaku.

Dilihat dari segi kewenangan yang tertuang dalam undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernur sebagai kepala daerah dan penguasa tunggal di Yogyakarta mampu memutuskan sesuai kewenangannya sebagai kepala daerah. Dengan kewenangan ganda tersebut justru mampu memberikan fungsi kepala daerah yang lebih optimal. Apabila dilihat sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan undang-undang keistimewaan tersebut, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masalah penanaman modal mampu melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi terlaksananya pembangunan, dalam penyediaan lahan atau masalah perizinan, gubernur sebagai Kepala daerah bisa memutuskan untuk memberi kemudahan atau memberikan penyingkatan perizinan kepada para penanam modal apabila memang diperlukan. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Sebagai kepala daerah secara politis dan sebagai raja dalam sisi budaya dan sejarah, Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan yang sangat tinggi disbanding kepala daerah lain. Dengan undang-undang keistimewaan yang mengatur masalah pertanahan dan tata ruang menjadikan gubernur dan raja kasultanan Yogyakarta memiliki kewenangan dalam mengatur masalah tanah dan tata kota di daerah. Adanya sultan Ground atau tanah milik raja menjadikan peluang bagi gubernur sekaligus raja di kasultanan Yogyakarta untuk mengelolai secara penuh tanah-tanah raja tersebut. Gubernur mampu memberikan ijin bagi para investor baik asing maupun dalam negeri untuk menempati dan mengelola tanah milik raja tersebut. Selama pihak raja atau dalam hal ini juga Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada para investor tersebut.

Dengan demikian, kewenangan atas tanah dan tata kota yang dimiliki oleh raja Kasultanan Yogyakarta memberikan peluang bagi investor untuk mengelola tanah raja tersebut. Meskipun di sisi lain, banyak dikeluhkan para investor mengenai kendala lahan di Yogyakarta, namun dengan kewenangan dari undang-undang keistimewaan Yogyakarta mampu memberikan jalan pintas bagi para investor.

2. Badan Perencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam peran serta sebagai badan perencana pembangunan daerah, peran serta dalam bidang peningkatan angka investasi juga menjadi salah satu priortas pembangunan daerah di Yogyakarta. Badan Perencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengeluarkan kebijakan guna mendukung peningkatan investasi asing sebagai wujud peran serta pembangunan daerah. Selain itu wujud peran serta Badan Perencanaan Pembangunan dalam bidang ekonomi terutama investasi asing juga dipaparkan dalam rancangan program unggulan pada tahun 2015.

Tabel 1. Arah Kebijakan RPJMD 2009-2013

PRIORITAS	KEBIJAKAN RPJMD	PROGRAM RPJMD
Peningkatan peluang Investasi disertai jaminan fasilitas dan kemudahan prosuder	Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung	-Program Peningkatan Promosi dan kerjasama -Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sumber bappeda DIY

Tabel 2. Rancangan Program Unggulan 2015

Urusan	Kegiatan	Sketsa Kegiatan
Investasi / Penanaman Modal	Kawasan Industri Sentolo	Peningkatan aksesibilitas jalan, pembebasan lahan, pematangan tanah, air bersih, sarpras penunjang, Pengelola kawasan.
	Pelayanan	Penguatan

Urusan	Kegiatan	Sketsa Kegiatan
	Terpadu Satu Pintu (PTSP)	kelembagaan, peningkatan pelayanan, ISO 9001-2008
	Optimalisasi Kaperda	Perbaikan layanan, penyesuaian tarif, dukungan regulasi
	Optimalisasi anjungan DIY - TMII	Revitalisasi sbg show-window kebudayaan, paket tradisi budaya, promosi

Sumber Bappeda DIY

3. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam urusan penanaman modal, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal merupakan nahkoda atau actor penting dalam upaya peningkatan perekonomian. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan investasi asing di Daerah. Meskipun masalah investasi asing masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun tanggung jawab dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan investasi di daerah.

Kemandirian dan kewenangan sebagai badan yang mengemban tugas dalam upaya peningkatan investasi asing juga terlihat dari berbagai strategi yang dilahirkan guna mewujudkan peningkatan angka investasi asing. Strategi serta kebijakan yang dilahirkan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal tersebut juga merupakan wujud kewenangan lembaga ditingkat di daerah dalam menunjukan peranannya sebagai lembaga atau badan yang memiliki wewenang penuh di tingkat daerah. Terdapat beberapa kebijakan yang bertujuan sebagai alternative atau sarana sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk percepatan realisasi Investasi dan menjaga daya tarik yang ditetapkan oleh Bdan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan kerjasama dan Penanaman Modal memiliki tetap memiliki tanggung jawab di tingkat daerah guna mendukung keberlangsungan investasi asing di daerah. Era otonomi daerah, menjadikan pelimpahan tanggung jawab di tingkat pemerintahan pusat kepada pemerinthan di daerah. Sesuai dengan tanggung jawab tersebut, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dan wewenang tambahan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat. Dekosentrasi dan desentralisasi yang diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah menjadikan Badan kerjasam dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dalam pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. Yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dimana pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman

Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN (HEADING 1)

Investasi asing memberikan peranan yang sangat tinggi dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan peningkatan investasi asing di daerah Istimewa Yogyakarta sangat erat kaitannya dengan peran serta pemerintah daerah dalam upaya untuk menciptakan iklim investai yang baik di daerah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, peran serta pemerintah daerah sangat mempengaruhi peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi asing.

Adanya peraturan serta kebijakan yang memberikan kemudahan terhadap investasi asing juga memberikan pengaruh positif yang sangat tinggi terhadap peningkatan investasi asing. dalam beberapa kajian ditentukan bahwa infrastruktur dan lokasi yang strategis sangat mendukung peningkatan investasi asing. namun, Daerah istimewa Yogyakarta dengan keternatasan infrastruktur tetap mampu meningkatkan investasi asing.

Dengan kata lain, bahwa ketersediaan infrastruktur bukan kunci utama peningkatan investasi asing di daerah. namun terdapat factor pendukung lain berupa peran serta pemerintah di daerah serta adanya berbagai kebijakan yang mendukung investasi asing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alan M. Rugman, *International Bussiness: From and Environment*, New York: Mc graw Hill Book, 1985). Hal 73-92
- [2] Ali Mukti Takdir, 2013, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta, The Phinisi Press
- [3] H. Muhammad Zaenuddin, S.Si., M.Sc., 2015, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan*, Yogyakarta, deepublish punlisher
- [4] Michael P. Todaro, 2000, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang* suatu pengantar tentang prinsip-prinsip, masalah dan kebijakn pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara
- [5] Paul Krugman, *Majalah SWA*, 05/XIV/5-18 maret 1998 dikutip dari Siddik Jatmika. 2001. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif hubungan Internasional*. Yogyakarta. BIGRAF publishing.
- [6] Siddik Jatmika. 2001. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif hubungan Internasional*. Yogyakarta. BIGRAF publishing.
- Subandi, 2012, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung, Alfabeta
- [7] Tambunan Tulus, *Kendala Perijinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia Dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah*